



**Analisis Dampak Larangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit (CPO)
Terhadap Ketersediaan Minyak Goreng di Indonesia
Studi Kasus: Nilai Produktivitas Tahun 2017-2021**

Aisyah Amira Haq

UIN Sunan Ampel Surabaya/Ilmu Ekonomi/Fak Ekonomi Dan Bisnis Islam

Email: 08040120078@student.ac.id

Received: October 12, 2023; Published: February 28, 2024

A B S T R A C T

Palm oil is one of Indonesia's agricultural products, both as a raw material for cooking oil and as an export commodity. To achieve profits, Indonesia has exported to various countries globally, however, when there was a policy of banning exports, several palm oil industries were in conflict with government regulations, resulting in decreased productivity values and very limited availability of cooking oil. This research aims to analyze the impact of the ban on palm oil (CPO) exports implemented by government policy since April 28 2022 on the availability of cooking oil in the country. Researchers corroborate it in graphic form from secondary data from various sources, such as BPS, Ministry of Agriculture, GAPKI, and reference journals that match the theme. The analytical method used is strategic food commodity balance analysis and trade distribution pattern analysis. With this policy, there are several that have had a negative impact on the palm oil industry, especially CPO producers and exporters, who have experienced a decline in income and competitiveness in the global market. Several months later the government withdrew the policy because the lack of maximum regulations had many negative impacts.

Keywords: *export ban ; availability of cooking oil; demand for palm oil.*

ABSTRAK

Minyak kelapa sawit adalah produk pertanian Indonesia baik sebagai bahan baku minyak goreng maupun sebagai komoditas ekspor. Untuk mencapai keuntungan Indonesia telah mengekspor berbagai negara secara global, namun pada saat adanya kebijakan larangan ekspor beberapa industri minyak sawit bertentangan terhadap peraturan pemerintah dimana terjadi nilai produktivitas yang turun dan ketersediaan minyak goreng yang sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak larangan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) yang diberlakukan kebijakan pemerintah sejak 28 April 2022 terhadap ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Peneliti menguatkan dalam sebuah bentuk dalam grafik dari data sekunder berbagai sumber, seperti BPS, Kementerian Pertanian, GAPKI, dan jurnal referensi yang sesuai dengan tema tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah analisis neraca komoditas pangan strategis dan analisis pola distribusi perdagangan. Dengan kebijakan ini ada beberapa yang menimbulkan dampak negatif terhadap industri sawit, terutama produsen dan



eksportir CPO, yang mengalami penurunan penghasilan dan daya saing yang terjadi pada pasar global. Beberapa bulan kemudian pemerintah telah mencabut kebijakan tersebut karena kurangnya maksimal dalam peraturan menimbulkan sebuah dampak negatif yang sangat banyak.

Kata kunci: larangan ekspor, ketersediaan minyak goreng, permintaan terhadap minyak sawit

How to cite:

Keymas Suryo Buwono (2024). Judul artikel Analisis Dampak Larangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit (CPO) Terhadap Ketersediaan Minyak Goreng di Indonesia Studi Kasus: Nilai Produktivitas Tahun 2017-2021. *Journal of Economics Development Issues*, Vol7(1), pp32-44.

<https://doi.org/10.33005/jedi.v5i2.169>

PENDAHULUAN

Minyak kelapa sawit, yang juga dikenal sebagai *crude palm oil* (CPO), merupakan salah satu komoditas utama yang diekspor oleh Indonesia melalui biji sawit maupun produk sawit. Pertumbuhan jumlah produk yang dapat dihasilkan dengan minyak kelapa sawit mampu menaikkan permintaan kelapa sawit itu sendiri. Dalam prospek pasar minyak kelapa sawit sangat luas, karena permintaannya terus meningkat dari tahun ke tahun, bahkan permintaan kelapa sawit tidak hanya dalam negeri hingga luar negeri. Harga menjadi elemen yang sangat penting dalam menentukan nilai jual produk-produk ini, dan juga berpengaruh keuntungan bagi produsennya. Bagi konsumen, harga menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pembelian, sehingga penting untuk memantau dan meramalkan perubahan harga minyak kelapa sawit. (Fitri Boy, 2020).

Ekspor produk minyak sawit di Indonesia mengalami sebuah variasi dalam hal daya saing yang pesat. Minyak kelapa sawit mentah (CPO) memiliki tingkat daya saing paling tinggi di antara semua produk pertanian ekspor yang merupakan hasil dari pertumbuhan produksi ekspor yang cepat serta posisinya terbesar di dunia, Indonesia mengekspor kelima negara yaitu India, Kenya, Belanda, dan Spanyol total ekspor mencapai 92,75% yang diekspor Indonesia. Pada tahun 2011, produksi CPO mencapai sekitar 24 juta ton, tumbuh sekitar 5,1 persen setiap tahun, mampu melebihi Malaysia yang hanya menghasilkan kurang dari 20 juta ton. Namun, tantangan dalam industri CPO di Indonesia termasuk kesenjangan produktivitas antara petani kecil dan Perusahaan besar. Beberapa Perusahaan besar dalam industri minyak kelapa sawit di Indonesia telah bergabung dengan Roundtable *Sustainable Palm Oil* (RSPO), sebuah badan sertifikasi utama dalam perdagangan minyak kelapa sawit. Menariknya, asosiasi kelapa sawit Indonesia (IPOA atau lebih dikenal sebagai GAPKI secara local) telah mengakhiri keanggotaannya di RSPO dan menjadi pendukung utama system sertifikasi baru yang disebut Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO), yang juga menjadi kewajiban di Indonesia Bersama dengan pemerintah (Cahya et al., 2022). Sejalan dengan pertumbuhan ekspansif lahan perkebunan kelapa sawit yang terus meningkat, industri pengolahan industri minyak kelapa sawit di Indonesia telah mengalami pertumbuhan selama satu periode terakhir ini. Pada tahun 2016, memproduksi minyak goreng kelapa sawit di dalam negeri mencapai 33,23 juta ton, yang dihasilkan dari areal jumlah luas perkebunan kelapa sawit sebesar 11,91 juta per hektar di seluruh negara. Secara proporsional, sekitar 54,64 persen dari perkebunan kelapa sawit secara internasional dikelola oleh perusahaan besar swasta (PBS). Sementara itu, sisanya, sekitar 39,08 persen, dikelola oleh petani (termasuk petani plasma), dan sebagian kecil lainnya dikelola oleh perkebunan besar yang dimiliki oleh pemerintah (PBN). (Dharmawan et al., 2019).

Harga minyak terjadi langka dan harga minyak yang mahal pada bulan Maret 2022, kelangkaan produk minyak goreng terjadi peredaran dipasar semakin sedikit sedangkan permintaan di lingkup pasar tinggi contohnya, permintaan minyak sawit berpengaruh terhadap faktor jumlah penduduk, tingkat pendapatan, subsidi dari pemerintah dan kebijakan pemerintah jika harga substitusi naik atau pemerintah memberikan bantuan subsidi untuk konsumsi minyak sawit maka permintaan minyak sawit akan naik pula (Alrasyid et al., 2022). Ini terjadi karena, larangan ekspor yang menjadi nilai hasil panen menurun dipengusaha minyak kelapa sawit sehingga akan dampak pada tingkat produksi minyak menurun drastis. Mulai harga minyak goreng dipasaran sekitar Rp. 14.000 per liter atau Rp. 15.500 untuk harga ini yang dijual kepada konsumen tanpa lebel dan kemasan plastik yang sangat minimalis. Sedangkan harga minyak goreng berkualitas kisaran harga mencapai Rp. 18.000 hingga Rp. 21.250 nilai per liternya yang terjadi harga dipasaran (Bahtiar & Faraitody, 2022).

Minyak Kelapa Sawit (CPO) merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian negara. Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor CPO dalam rangka meningkatkan nilai tambah dalam industri hilir dan mengamankan pasokan dalam negeri. Larangan ekspor terjadi pada Indonesia, kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri sebagai cadangan bahan pokok di Indonesia tersedia dan melimpah stok yang dimiliki. Kebijakan dari pemerintah yang dilarang ekspor merupakan minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya seperti RBD palm oil, RBD palm olein, dan used cooking oil. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 28 April 2022 sampai harga minyak goreng bisa mencapai batas maksimum yang telah murah diterima dengan pasaran maupun masyarakat (Advent et al., 2021).

Indonesia merupakan salah satu negara yang tergantung pada ekspor, dengan ekspor bisa mendapatkan sumber pendapatan keuntungan dan bisa meningkatkan perkembangan ekonomi. Kalau Indonesia tidak melakukan ekspor, maka terjadi beberapa dampak resiko kerugian yaitu, menurunnya jumlah produksi dan pendapatan sektor riil yang tergantung pada permintaan pasar baik dari domestik maupun Internasional, jika Indonesia tidak melakukan ekspor maka permintaan pasar akan berkurang dengan ini produksi akan mendurur dan pendapatan sektor riil. Dalam hal ini industri banyak mengalami kerugian dan penurunan produksi yang berdampak pada para pekerja yang di dalamnya berpengaruh kepada pendapatan masyarakat dan kesejahteraan social (Hendriani & Firmansyah, 2023).

Namun, kebijakan tersebut menghadirkan sejumlah tantangan, terutama dalam ketersediaan Minyak Goreng di pasaran domestik. Dalam sebuah permasalahan tersebut, oleh karena itu peneliti akan membahas bagaimana dengan dampak yang terjadi ketersediaan minyak goreng pada saat pelarangan ekspor, dengan fluktuasi harga minyak kelapa sawit (CPO) sebagai akibat dari larangan ekspor dan bagaimana nilai produktivitas dari harga minyak goreng di Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Ekspor

Ekspor merupakan salah satu penjualan barang yang dimiliki dalam negeri yakni Indonesia yang akan di ekspor atau yang akan di jual ke salah satu negara luar negeri yang membutuhkan minyak kelapasawit. Ekspor salah satu keuntungan dan peningkatan ekonomi dalam suatu negara, ekspor dapat mengembangkan peningkatan produksi, pendapatan, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat yang di negara penghasil minyak sawit. Indonesia memiliki produk unggulan yang di ekspor ke luar negeri memiliki nilai jual

yang tinggi membantu penerimaan devisa negara, salah satu produsen eksportir terbesar minyak sawit secara global yang dimiliki Indonesia. Ekspor kelapa sawit Indonesia dipengaruhi berbagai hal internal dan eksternal. Hal internal salah satu produksi yang dihasilkan dari minyak sawit, dan memiliki luas lahan kelapa sawit, peningkatan kualitas produk. Hal eksternal dalam harga internasional, nilai jual, pemasaran pada tingkat global, dan kebijakan negara ekspor.(Ewaldo, 2017).

Crude Palm Oil (CPO)

CPO yang artinya minyak yang dihasilkan dari pengolahan buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit salah satu menghasilkan ekstraksi mesocarp pada jenis minyak sawit yang mentah (Alatas, 2015). Kelapa sawit jenis *elais guineensis* spesies belum di olah dengan proses pemurnian. Selain itu, kelapa sawit mengandung minyak nabati, setelah di proses dengan berbagai olahan menjadikan suatu produk yang dinamakan minyak goreng. Kelapa sawit maupun yang setelah di proses menjadi minyak goreng, merupakan di produksi di Indonesia dan menjadi bahan konsumsi waktu memasak. Tidak hanya diolah menjadi minyak goreng saja tetapi bisa menjadibahkan produk seperti kosmetik, bervariasi makanan, produk kebersihan, dan sebagai sumber biofuel atau biodiesel (Chairunnisa et al., 2022).

Indonesia memiliki suatu kekayaan alam salah satu nya sektor pertanian yang melimpah minyak kelapa sawit yang dibutuhkan se dunia dan akan dipasarkan keluar negri. Oleh sebab itu, minyak kelapa sawit sangat dibutuhkan dilingkungan masyarakat berbagai bidang. Proses produksi kelapa sawit yang biasa di produksi di Asia, Afrika dan Amerika(Hidayat et al., 2017). Indonesia salah satu produsen, eksportir CPO terbanyak di global, dengan pangsa pasar sekitar 55 persen dari total produksi global. CPO Indonesia diekspor ke luar negri, terutama China, India, Spanyol, Uni Eropa, dan Bangladesh. Produksi dan ekspor CPO di Indonesia mempengaruhi berbagai faktor yang perlu diperhatikan dengan pelaku usaha dan pemerintah yang memberikan suatu kebijakan strategis (Rifin, 2017).

Produktivitas

Produktivitas ialah ukuran efektif dan efisiensi penggunaan sumber daya (input) untuk menghasilkan sebuah barang atau jasa (ouput). Produktivitas salah satu indikator kinerja dan daya saing suatu industri. Produktivitas sangat berpengaruh dalam pergerakan perkembangan ekonomi yang akan berpengaruh terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Produktivitas dalam rangkaian nilai guna dari sumber daya manusia yang dari karya atau keterampilan manusia menjadi sebuah produk yang layak jual, menurut Eddy Herjanto. Dari buku Thomas mengatakan, produktivitas salah satu yang menghasilkan barang tersebut menjadi nilai output bagi negara luar dan menjadi nilai input bagi negara sendiri dalam kedua pihak dapat saling mengutungkan yang berbeda. Produktivitas tidak pun juga dalam perubahan sumber daya menjadi output barang tetapi jugamenghasilkan sebuah barang yang layak optimal menjadi nilai keuntungan, dalam artian produktivitas yang menghasilkan produk dengan sebuah rancangan. Produktivitas di Indonesia yang diukur berbagai presumsi salah satu jenis input dan ouput untuk menghitung rasio antara produk domestic bruto dengan jumlah tenaga kerja atau produktivitas pada jam kerja (Bakhri et al., 2020).

Permintaan Penawaran

Permintaan dan penawaran salah satu pelengkap dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan hubungan antara konsumen dan produsen. Permintaan merupakan jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen diberbagai harga minyak sawit yang dipasarkan. Ceterius paribus mengatakan teori yang menjelaskan hubungan barang dan harga yang diminta dengan konsumen, teori ini yang biasa menyederhanakan permintaan dan penawaran di pasar. Teori ini menyatakan jika harga minyak turun maka banyaknya permintaan, jika bareng itu mahal menjadi kelangkaan minyak sawit maka permintaan itu akan turun dan konsumen akan

membatasi membeli dan menghemat barang tersebut. Harga dipasaran dimana pembeli dan penjualan memiliki sebuah peraturan kesepakatan harga antar konsumen dan pembeli (Pujiati, 2020)

METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti mengambil data dari data sekunder yang telah dikumpulkan sebagai bahan *library riserch* sebagai penguat data berupa grafik yang akan dianalisis sesuai dengan permasalahan tentang larangan menjual barang keluar negeri minyak sawit terhadap permintaan minyak kelapa sawit. Tulisan terkandung dengan metode sekunder mengumpulkan data melalui berbagai situs resmi seperti website pemerintahan Badan Pusat Statistik (BPS), *center for Indonesia policy studies (CIPS)*, dan gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (GAPKI), dengan pendukung sumber yang lainnya sesuai dengan pokok pembahasan yang dikaji. Peneliti berfokus pada pembahasan kenaikan harga minyak kelapa sawit dengan menganalisis dampak terjadinya mengekspor kelapa sawit.

Penulis menggunakan penelitian yang akan diangkat berupa jenis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penjelasan yang menggunakan pendekatan analisis karena peneliti memecahkan sebuah masalah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Penelitian kualitatif adalah menggunakan metode menganalisis sesuai dengan konteks yang terkait. Sugiyono menyebutkan, metode penelitian kualitatif salah satu pendekatan penelitian yang memiliki dasar filosofis dalam eksplorasi kondisi ilmiah, yang berbeda dengan pendekatan eksperimen. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai mengumpulkan data, menggunakan teknik pengumpulan data dan analisis yang lebih fokus pada aspek kualitatif yang berkaitan dengan makna. Tujuan dari metodologi penelitian kualitatif adalah untuk mengkaji dalam sebuah permasalahan, menjabarkan, dan mendeskripsikan fenomena atau objek penelitian dengan memeperrhatikan aktivitas sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Permintaan Ekspor Terhadap Harga

Pada dasarnya, harga salah faktor utama yang memengaruhi transaksi perdagangan. Fluktuasi harga yang tidak stabil seringkali menjadi perhatian utama dalam mengukur dampaknya terhadap jumlah komoditas yang diminta, dengan asumsi lainnya tetap konstan (*ceteris paribus*). Konsep ini telah diteorikan dalam hukum permintaan dan juga dalam karya-karya para ahli ekonomi, seperti teori Keynes.

Menyatakan Hardy pada penelitian yang dilakukan, yang menyatakan bahwa harga Minyak Kelapa Sawit di Dunia tidak memiliki pengaruh signifikan secara negatif terhadap ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia. Hasil penelitian ini juga mendukung teori perdagangan keunggulan absolut yang diajukan oleh Adam Smith. Teori ini menjelaskan bahwa suatu negara dapat memfokuskan produksi yang ada dalam negara pada komoditas yang tidak berpengaruh diproduksi oleh negara lain dan kemudian mengeskpor komoditas tersebut ke negara-negara yang memerlukannya (Maming et al., 2022).

Dalam pembahasan ini, bahwa tingginya permintaan minyak sawit dari berbagai negara telah menjadi faktor utama dalam perkembangan industri. Permintaan ekspor yang terus meningkat, didukung oleh produktivitas yang semakin meningkat pula telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara utama dalam ekspor minyak sawit. Dampak dari hal ini adalah ekspor minyak sawit Indonesia telah merambah ke berbagai negara di global. Selain itu pasar domestik, mengalami fluktuasi harga yang memiliki dampak signifikan terhadap tingkat konsumsi dan produksi minyak sawit yang secara global. Perubahan dalam sturuktur harga pasar internasional minyak sawit dapat dipengaruhi dari permintaan untuk produk tersebut. Selain itu, fluktuasi harga minyak sawit Internasioanal juga berpotensi mempengaruhi

produksi dan penawaran ekspor minyak sawit Indonesia, sehingga hal ini dapat berdampak secara luas terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan (Wahyuni et al., 2021).


Nilai Volume Ekspor Minyak Sawit

Volume ekspor minyak sawit salah satu pergerakan pengeksport ke negara luar, pada tahun 2021 terlihat ekspor nya tinggi dibandingkan pada tahun 2017. Pada tahun 2018 hingga 2020 mengalami depresiasi terhadap angka volume ekspor minyak sawit. Tahun 2017 mencapai 29,07 persen, 2018 hingga 29,67 persen, 2019 mencapai 30,22 persen , 2020 sampai 27,63 persen, dan tahun 2021 ekspor yang tinggi 27,04 persen. Pada table tersebut grafik yang mengalami fluktuatif naik turunnya ekspor minyak sawit. Pada tahun 2018 dan 2019 harga minyak sawit menurun 601 US, pada tahun 2020 masa musim pandemi maka minyak sawit menjadi naik 752 US dibanding tahun 2019 yang mengalami penurunan dengan demikian volume ekspor tinggi 30,22 persen.



Gambar 1.5 Perkembangan Volume Ekspor Pada Tahun 2017-2021, Data diperoleh BPS

Biji minyak sawit yang biasanya di ekspor ke negara India, Kenya, Italia, Belanda, Spanyol, dan lainnya selain itu tidak hanya bahan baku mentah saja yang di ekspor tetapi produk minyak goreng sebagian di ekspor negara tersebut dan sisanya dipasarkan untuk kebutuhan dalam negeri. Total ekspor kelima negara tersebut 92,75% yang di ekspor Indonesia. India merupakan volume ekspor paling terbesar hingga mencapai 75,65% dibandingkan negara lain, pada tingkatan kedua tertinggi ekspor minyak sawit ialah negara Kenya dan Italia, yang paling sedikit diantara kelima negara adalah Spanyol.



Gambar 1.6 Perbandingan Volume Ekspor Menurut Negara, Data diperoleh BPS

Permintaan Terhadap Minyak Kelapa Sawit

Produksi CPO sangat besar di dunia yaitu Indonesia mencapai 45,5 persen per ton. Dengan kenaikan harga minyak terjadinya kelangkaan terhadap produksi minyak sawit. Kenaikan harga minyak berdampak pada nilai ketahanan pangan nasional, minyak sawit salah satu bahan bakuyang dibutuhkan di dalam negeri dan luar menjadikan salah satu produksi. Krisis minyak goreng, mempengaruhi penawaran dan permintaan dalam penentuan harga minyak goreng. Harga minyak goreng yang mahal akan berpengaruh terhadap produksi, memicu kelangkaan berdampak pada masyarakat. Indonesia memiliki sumber daya minyak kelapa sawit melimpah tetapi negara ini mengalami surplus dalam produksinya. Dengan ini, memiliki sumber daya yang cukup, negara Indonesia masih memiliki permasalahan dalam kelangkaan minyak goreng (Anjani et al., 2022).

Minyak goreng salah satu komoditas yang sangat ekonomis, dengan kelangkaan minyak goreng tersebut menimbulkan pertentangan dengan perekonomian nasional. Untuk menjaga stabilitas keseimbangan nilai minyak goreng kelapa sawit di pasar lokal maupun internasional, ketersediaan produk menjadi salah satu faktor penting. Dalam suatu peningkatan produksi harus diiringi dengan jumlah permintaan minyak goreng. Peningkatan dengan industri minyak goreng tersebut akan mampu mendorong terhadap produksi yang melimpah. Data dari Kementerian Perindustrian jumlah industri pada tahun 2006 jumlah 43 menjadi 57 unit industri tahun 2011. Produksi minyak goreng yang berkapasitas tinggi berada di provinsi Papua, Riau, dan Sumatera dengan produksi 21,46 persen dari minyak goreng sawit nasional.

Peningkatan dalam industri minyak goreng sawit saling terkait dengan ketersediaan minyak sawit untuk input produksi minyak sawit yang akan dipasarkan pasar domestik. Sebagian produksi minyak sawit akan diekspor, tahun 2015 ekspor CPO mencapai 84,6 persen dari total jumlah produksi di Indonesia. Dalam menjaga kestabilan harga maupun kebutuhan dalam negeri stabil harus mempertimbangkan berapa persen yang akan diekspor (Rambe & Kusnadi, 2018).

Pada bulan Maret 2021 dimana terjadi kelangkaan minyak goreng berpengaruh kenaikan harga produk minyak tersebut. Kementerian Perdagangan menetapkan dengan harga eceran Rp. 14.000 per liter hingga Rp. 15.500 per liter untuk minyak curah. Tetapi harga yang dipasaran masih tinggi sekitar Rp. 18.000 sampai Rp. 21.350 bahkan sampai harga Rp. 28.500 per kilo, sedangkan harga minyak dalam kemasan higienis Rp. 25.500 dan kalau minyak curah Rp. 18.300. (Bahtiar & Faraitody, 2022). Pada gambar dibawah ini menjelaskan tentang grafik harga kelangkaan minyak atau harga minyak yang sedang naik pada bulan Maret 2022.

Gambar 1.4 Grafik Harga Bulanan Minyak Goreng Kemasan Tahun 2017-2022,



Data diperoleh *satudata.kemendag*

Pada gambar diatas menjelaskan tentang harga minyak goreng kemasan tahun 2017-2022 yang dihitung perbulannya dalam bentuk nilai rupiah, dalam setiap bulan maupun tahun akan pergerakan harga yang berubah-ubah mulai dari harga yang standart dan mahal terjadi karena pengaruh permintaan minyak sawit dengan pada tahun 2022 terhambat nya pelarangan ekspor menjadi kelangkaan bahan mentah minyak sawit. Bulan Februari tahun 2022 terjadi kelangkaan minyak goreng yang biasanya dijual di toko, supermarket, dan pasar tradisional hingga kini barang hampir tidak ada meskipun ada tapi harga yang sangat mahal hingga mencapai Rp. 20.000 per liter. Berita yang beredar pada layar tancap TV yang ada sedang ramai-ramai pembahasan tentang kelangkaan minyak goreng sawit. Masyarakat berkata Indonesia sedang mengalami krisis bahan pokok pangan minyak goreng. Dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan kesamaan harga yang dikatakan subsidi minyak goreng Rp. 14.000 per liter. Kebijakan ini mulai keluar tanggal 27 Januari 2022, dengan ini minyak goreng yang ada pada pasaran turun mulai 1 Februari 2022, dengan dibawah ini penjelasan macam-macam harga minyak:

- Minyak goreng sawit curah dikenakan harga Rp. 11.500 per liter
- Dengan minyak goreng sawit kemasan standart mencapai Rp. 13.500 per liter
- Dengan minyak goreng lebih premium sebesar Rp. 14.000 per liter

Kebijakan pemerintah dengan memberikan subsidi harga minyak goreng turun kurang maksimal karena bahan mentah biji sawit bahan utama yang akan diproses tidak mengalami turun harga, justru lebih tinggi Rp.3.900/kg. Dengan biji sawit yang mahal teatpi minyak goreng sangat murah ini merupakan salah satu kurang stabil dan tidak merata dalam penurunan harga. Biji sawit bisa mahal selain itu dampak terjadi dari pelarangan ekspor biji sawit, pengusaha sawit yang biasa biji sawit di ekspor mendapatkan keuntungan lebih kini dilarang ekspor jadi bahan baku biji sawit menjadi langka maupun mahal akan berdampak juga pada produk minyak goreng. Beberapa industri kelapa sawit tidak mau memproduksi minyak goreng, hingga minyak goreng menjadi langka dipasaran. Dengan ini pemerintah merevisi harga minyak goreng dan pemerintah mencabut peraturan pelarangan ekspor, pada tanggal 23 Mei kebijakan ekspor dicabut sehingga dapat ekspor biji sawit mulai beredar ke luar negri dan harga produk minyak goreng menjadi stabil produk minyak goreng stok tersedia.

Pro Kontra Larangan Ekspor Minyak Terhadap Kebijakan Pemerintah

Penghasil terbesar minyak kelapa sawit ada di Indonesia. Pada tahun 1911 pengusaha kelapa sawit turut dukung pemasok Indonesia 5 juta ton minyak sawit (CPO) rutin setiap tahunnya, dibandingkan dengan Malaysia. Perkembangan ekspor minyak kelapa sawit pada setiap tahunnya berkembang dengan pesat, berkesinambungan dengan hasil produksi yang semakin meningkat dengan laju pertumbuhan minyak sawit mampu memperbaiki pada kurun waktu mendatang. Minyak kelapa sawit memiliki wadah yang sangat baik di dalam negri hingga internasional mencapai persen ekspor meningkat, dalam hal ini berpengaruh dengan potensi ekspor minyak kelapa sawit lebih baik (Hendriani & Firmansyah, 2023).

Pemerintah memberikan sebuah kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak kelapa sawit pada tanggal 28 April 2022. Dengan harapan larangan ekspor Presiden Jokowi menjaga pasokan persediaan yang ada dalam negri yaitu minyak kelapa sawit mengatisipasi minyak goreng yang mahal dan kelangkaan minyak yang beredar dipasaran. Dengan kebijakan pemerintah tersebut, ada beberapa masyarakat terjadi pro dan kontra dengan peraturan tersebut

khususnya para pengusaha pengepul minyak sawit para petani yang mengalami kerugian besar (Sabowo et al., 2023).

Adapun kebijakan peraturan pemerintah dari menteri perdagangan (Permendag) pada nomor 6 tahun 2022 yang menjelaskan pada harga minyak goreng sawit tinggi dan Permendag no 22 tahun 2022 dengan keterkaitan pelarangan ekspor kelapa sawit. Dalam kedua pasal tersebut memiliki sebuah kesamaan yang menjelaskan tentang kebijakan penimbunan minyak itu dilarang yang akan terkena hukuman pidana sanksi yang telah ditetapkan. Pada Undang-Undang No 31 pada tahun 1999 menjelaskan pemusnahan korupsi yang bertentangan dengan penimbunan minyak memiliki kesamaan peraturan (Kemendag, 2022).

Pada jangka waktu dua bulan lebih, pada tanggal 23 Mei 2022 terbit larangan ekspor minyak sawit CPO yang akan dicabut dengan ini minyak kelapa sawit bisa beredar kembali. Alasan pemerintah memperbolehkan ekspor lagi karena ada beberapa yang malah merugikan dan kurang efisien kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun perijinan ekspor dengan membayar biaya ekspor USD 200 pada per ton minyak sawit yang diekspor, alasan kebijakan ini karena meminimalisir ekspor yang berlebih (Gunawan 2021). Dengan ini menyebutkan beberapa hal penyimpangan pencabutan larangan ekspor, yang pertama persediaan minyak goreng ataupun didalam negeri sudah mencapai batas yakni pada bulan Maret 2022 hanya 64,5 ribu ton/bulan hingga mencapai 211 ribu ton/bulan, yang kedua penurunan harga minyak sudah berhasil, dan pengusaha pengepul minyak sawit mengalami kerugian pada keuntungan tinggi di dapat ada pada ekspor peninjaun banyak nya pekerja industri tidak mampu dalam pengupahan karyawan pekerja minyak sawit. Kebijakan pemerintah tentang dengan pemerintah perdagangan No 6 pada tahun 2022 menyebutkan harga eceran minyak mengalami pelonjakan tidak sesuai dengan penetapan harga yang telah ditetapkan, dengan No 71 tahun 2015 pelanggaran tentang penyimpanan minyak goreng, dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 menjelaskan yang melindungi konsumen dengan peraturan yang telah ditetapkan (Sabowo et al., 2023).

Pemerintah melarang ekspor ada dampak positif maupun negatif yang telah ditetapkan, dalam pengupayaan stok kelapa sawit di dalam negeri dan cara menurunkan harga minyak dipasaran, dampak negatif yang muncul baik dari internal pengusaha minyak dan eksternal kalangan masyarakat menimbulkan dampak pertentangan kebijakan larangan ekspor, yaitu efek di berbagai kalangan yang pertama; buruh sawit dalam peralangan ekspor dapat menimbulkan kerugian besar terhadap buruh karena keuntungan dalam perusahaan akan merosot sehingga pengupahan buruh, jam kerja buruh akan mengalami penurunan tidak adanya penghasilan yang di dapat, kedua; GAPKI mengatakan dengan kebijakan larangan ekspor akan merugikan berbagai bidang produksi pertanian sawit, ketiga; pelarangan ekspor dicabut dengan alasan pelarangan ekspor sawit dicabut, dapat merugikan para petani sawit dan para pengusaha sawit dalam segi pemantapan harga sawit secara apihak menurunnya lowongan pekerjaan di bidang pertanian sawit salah satunya kelangkaan CPO dan permintaan CPO dan volume ekspor (Hendriani & Firmansyah, 2023).

Analisis Dampak Pengaruh Larangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit

Minyak kelapa sawit ialah salah satu komoditi utama yang ada di Indonesia yang memiliki sebuah dampak pengaruh besar terhadap perekonomian di Indonesia. Ekspor minyak kelapa sawit ini menjadi sumber pendapatannya yang signifikan bagi Indonesia, tetapi seiring dengan berbagai isu terkait lingkungan muncul kebijakan larangan ekspor dengan pembatasan ekspor minyak kelapa sawit (Colchester, M., & Chao, 2017). Turunnya sebuah larangan ekspor dari pemerintah pada tanggal 28 April 2022 dengan ini pemerintah berharap harga minyak goreng stabil yang mengalami kenaikan akibat permintaan global yang tinggi. Namun,

kebijakan ini dapat menimbulkan sebuah dampak negartif bagi industri sawit. Dibawah akan dijelaskan berbagai dampak negatif:


- Dampak bagi indusri akan berdampak besar pada industri kelapa sawit yang ada dalam negri. Mengakibatkan penurunan produksi dan penurunan pendapatan negara kehilangan penerimaan pungutan ekspor hingga Rp. 13 triliun per bulan akibat larangan ekspor CPO ini akan berpengaruh dengan hilangnya lapangan pekerjaan dan penurunan pendapatan bagi petani kelapa sawit. Larangan ekspor dapat mengganggu stabilitas ekonomi mereka.
- Dampak penurunan pendapatan negara, menyebabkan penurunan pendapatan negara secara global. Indonesia salh satu produsen terbesar minyak kelapa sawit di dunia, dan ekspor minyak kelapa sawit merupakan salah satu contributor utama dalam penerimaan devisa negara. Larnagan ekspor dapat mengurangi pendapatan negara yang pada gilirannya dapat mempengaruhi anggaran pemerintah dan program-program Pembangunan
- Dampak terjadi pada investasi, larangan ekspor minyak kelapa sawit juga dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor dalam industri yang bersangkutan. Investasi jangka pangan dalam perkebunan kelapa sawit dapat menajadi kurang menarik jika ekspektasi laba turun karena pembatasan ekspor (Obidzinski, Komarudin, 2012)

Adapun dampak positif dari kebijakan pelarangan ekspor bagi Indonesia salah satunya dengan berkurangnya ketergantungan pada minyak kelapa sawit, Indonesia dapat mengurangi risiko yang fluktuasi harga komoditas pada pasar global dan selain itu, dapat memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor menyimpan bahan pangan lokal di dalam negri yaitu Indonesia (Li, 2017).

Luas Lahan Minyak Kelapa Sawit


Indonesia merupakan salah satu tempat kekayaan lahan minyak sawit yang akan diolah menjadi produk minyak goreng sedangkan bahan mentah yang di ekspor ke luar dunia. Indonesia mencukupi kebutuhan pokok minyak sawit se dunia mencapai kurang lebih lima puluh persen. Tingkat kenaikan permintaan minyak sawit akan berpengaruh tingkat jumlah produksi minyak goreng sawit di Indonesia. Pada peraturan menteri pertanian republik Indonesia No 21 pada tahun 2017 menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memperbolehkan perluasan perkebunan sawit melalui menteri pertanian dikarenakan permintaan minyak sawit meningkat (Masyarakat et al., 2021).

Lahan ataupun dalam bahasa asing (*land cover*) ialah salah satu tanah ataupun lahan yang ada dipermukaan atas bumi yang dipijak oleh manusia. Adapun perbedaan lahan (*land use*) ini mengacu pada lahan minyak sawit yang berguna tujuan dan fungsi lahan yang digunakan. Luas lahan kebun kelapa sawit pada tahun 2018 meningkat mencapai 14,33 H tahun sebelumnya mengalami penurunan lahan 12,38 H dalam peningkatan lahan akan berpengaruh dengan produksi yang akan dihasilkan. Pada tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan yang standart, hingga akhir tahun 2021 luas 12,62 H. Lahan yang tersebar berada di 26 provinsi yakni, pulau Sumatra dan Kalimantan, Provinsi Jabar, Sulawesi Tengah selatan tenggara, Gorontalo, Papua, dan Papua Barat.



Gambar 1.1 luas lahan Indonesia pada tahun 2017-2021, Data diperoleh BPS

Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit tersebar pada 22 provinsi yang ada di pulau Sumatra, Kalimantan, Jambi, Riau, Lampung, Bangka Belitung, Papua dan pulau Jawa dan sebagainya. Perkebunan dalam produksi sawit yang paling setara di daerah pulau Sumatra dan Kalimantan dibandingkan dengan Jawa sangat rendah sekitar dibawah rata-rata 42,40 juta ton (Ismail, 2017).




Gambar 1.2 Produksi Perkebunan (Ribuan-Ton) 2019-2021, Data diperoleh BPS

Bedasarkan gambar diatas menunjukkan produksi perkebunan minyak sawit mulai tahun 2017 hingga 2021. Dari 12 provinsi yang mewakili yang paling tinggi dalam produksi

minyak sawit di dalam negeri ialah Papua hingga mencapai 724,40 juta ton palung terendah ada di pulau Jawa sekitar 32,80 juta ton produksi.

Berkembangnya industri minyak sawit sangat melonjak, akan berpengaruh terhadap nilai produksi dan permintaan yang ada dipasaran. Industri primer yaitu, minyak sawit yang dikelola menghasilkan sebuah produk dengan meningkatnya nilai tambah yang sangat berarti apapun dikemas ekonomis. Efisien dalam produk dapat dinilai dari output dan input suatu produk sesuai dengan pabrik mengolah dengan dibutuhkan. Pabrik kelapa sawit swasta nasional dibandingkan dengan milik pemerintah, memiliki perbedaan dalam mekanisme yang dimiliki. Salah satu contoh industri milik swasta dalam perihal pembiayaan sangat relative tidak terbatas jika milik pemerintah sangat ketat lebih sesuai dengan peraturan kebijakanyang ada, ini sangat berpengaruh (Indonesia Eximbank, 2018).



Gambar 1.3 Perbandingan Produksi Minyak Sawit Indonesia Menurut Usaha, Data diperoleh BPS

Bedasarkan data diatas, milik industri maupun perkebunan swasta nilai produksi sawit sangat tinggi pada tahun 2020 mencapai 33,88 persen hingga 15,50 ton sedangkan perkebunan rakyat mencapai 5,05 persen atau 2,31 ton yang salah satu persentase milik negara. Pada tahun 2021 mengalami nurun karena adanya wabah pandemi yang pembatasan aktivitas sehingga berpengaruh dengan perkebunan sawit, dalam sebuah kira-kira mencapai 27,36 ton yang swasta, dengan perkebunan rakyat total produksi 15,50 ton, dengan sisa diproduksi dengan negara 2,26 ton dalam hal ini yang paling besar masih tetap milik perkebunan produksi milik swasta.

Yang mampu meningkatkan perkembangan ekonomi merupakan industri perkebunan minyak sawit yang akan memproduksi minyak sawit dari biji sawit kemudian diolah minyak goreng. Prospek cerah komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Industri kelapa sawit ini terus berkembang pesat, terbukti dengan produksi minyak kelapa sawit yang mencapai 51,8 juta ton pada tahun 2019, meningkat 9% dibanding tahun sebelumnya. Volume ekspor pada tahun 2019 juga mencapai 35,8 juta ton, mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2018 sebesar 4% (Chairunisa & Haryanto, 2020).

SIMPULAN

Kebijakan larangan ekspor CPO yang diberlakukan dari pemerintah Indonesia sejak 28 April 2022 merupakan salah satu Upaya untuk mengatasi krisis minyak goreng yang terjadi akibat pandemi dan fluktuasi harga CPO di pasar global. Kebijakan ini berhasil dalam meningkatkan

ketersediaan dan menurunkan harga minyak goreng di dalam negeri, sehingga dapat meringankan beban masyarakat, terutama golongan miskin dan rentan. Namun, kebijakan ini timbul dampak negatif terhadap industri sawit nasional, baik dari sisi produsen, eksportir maupun yang bekerja di dalamnya. Kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan masalah pendapatan Indonesia, politik, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah perlu diperbaiki salah satunya dengan larangan ekspor dan stok minyak goreng di dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Advent, R., Zulgani, Z., & Nurhayani, N. (2021). Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia Tahun 2000-2019. *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 9(1), 49–58. <https://doi.org/10.22437/pim.v9i1.13652>
- Alatas, A. (2015). Trend Produksi dan Ekspor Minyak Sawit (CPO) Indonesia. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 1(2), 114–124. <https://doi.org/10.18196/agr.1215>
- Alrasyid, H., Kasim, & Deksin, G. R. (2022). Kewaspadaan Nasional Dalam Menghadapi Ancaman Kelangkaan Minyak Goreng Sebagai Bentuk Perwujudan Bela Negara. *Kewarganegaraan*, 6(1), 992–1000. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2664/pdf>
- Anjani, I. G., Saputri, A. B., Armeira, A. N. P., & Januarita, D. (2022). Analisis Konsumsi Dan Produksi Minyak Kelapa Sawit Di Indonesia Dengan Menerapkan Metode Moving Average. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 9(4), 1014. <https://doi.org/10.30865/jurikom.v9i4.4506>
- Bahtiar, D., & Faraitody, D. (2022). Analysis of Company Performance and Company Value in Oil Palm Plantation Companies and Relationship With the Increase of Fry Oil Prices(Case Study of Oil Palm Plantation Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange). *Agroscience*, 12(1), 32–49.
- Bakhri, S., Nanik, R., & Pariyanti, E. (2020). Meningkatkan Produktivitas di Tempat Kerja: Sebuah Kajian Literatur Tentang Peranan Motivasi Kerja dan Pengawasan. *Prosiding Senantias 2020*, 1(1), 89–96.
- Cahya, D., Adhi, P., Hukum, P. S., Hukum, F., & Surakarta, U. M. (2022). *Terhadap Karyawan Perusahaan Dalam Mendapatkan Hak-Haknya Ketika Terjadi*.
- Chairunisa, A. F., & Haryanto, I. (2020). Analisis Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Perdagangan Kelapa Sawit Indonesia Dikaitkan Dengan GATT. *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 1300–1315.
- Chairunnisa, H., Kumala, D., & Ghazali, T. (2022). Analisis Efektivitas Kebijakan Larangan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Serta Hubungannya Dalam Mendorong Pilar Pembangunan Ekonomi SDGs di Indonesia. *Inspire Journal: Economics and Development Analysis*, 2(1), 65–84. <https://ejournal.uksw.edu/inspire>
- Colchester, M., & Chao, S. (2017). Land tenure, oil palm and deforestation in Indonesia. In *The Oil Palm Complex: Smallholders, Agribusiness and the State in Indonesia and Malaysia* (pp. 21-54). NUS Press.
- Dharmawan, A. H., Nasdian, F. T., Barus, B., Kinseng, R. A., Indaryanti, Y., Indriana, H., Mardianingsih, D. I., Rahmadian, F., Hidayati, H. N., & Roslinawati, A. M. (2019). Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2), 304. <https://doi.org/10.14710/jil.17.2.304-315>
- Ewaldo, E. (2017). Analisis ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia. *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 3(1), 10–15. <https://doi.org/10.22437/pim.v3i1.3988>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hendriani, S. Z., & Firmansyah, R. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Larangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit di Indonesia selama Pandemi : Literatur Review. 9(4), 1087–1092.

- Hidayat, L., Surawan, F. E. D., & Raja, A. H. L. (2017). Kajian Sumber Energi Pada Pengolahan Kelapa Sawit Menjadi Crude Palm Oil (Cpo) Di Pt. Alno Agro Utama Sumindo Oil Mill, Bengkulu Utara. *Agrointek*, 11(2), 75. <https://doi.org/10.21107/agrointek.v11i2.3175>
- Indonesia Eximbank, I. (2018). *Analisis Rantai Pasok (Supply Chain) Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia : MINYAK SAWIT*. 1–67. <https://www.indonesiaeximbank.go.id/research/downloads/13>
- Ismail. (2017). Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, 43(1), 81–94. <http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipk/article/view/717/521>
- Kemendag. (2022). *Permendag Nomor 11 Tahun 2022*.
- Li, T. M. (2017). Intergenerational displacement in Indonesia's oil palm plantation zone. *Journal of Peasant Studies*, 44(6), 1160–1178. <https://doi.org/10.1080/03066150.2017.1308353>
- Maming, R., Patadungan, H., & Wahida, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Minyak Sawit Di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 3(1), 239–249. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v3i1.247>
- Masyarakat, H., Sari, D. W., Hidayat, F. N., & Abdul, I. (2021). *Efisiensi Penggunaan Lahan di Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Indonesia : Pendekatan Stochastic Frontier*. 5(April), 75–89.
- Pujiati, N. (2020). The Effect of Fluctuating Prices of Staple and Non-Basic Goods on Demand and Supply. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 17(2), 116–127.
- Rambe, K. R., & Kusnadi, N. (2018). Permintaan Dan Penawaran Minyak Goreng Sawit Indonesia. *Forum Agribisnis*, 8(1), 61–80. <https://doi.org/10.29244/fagb.8.1.61-80>
- Rifin, A. (2017). Efisiensi Perusahaan Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*, 14(2), 103–108. <https://doi.org/10.17358/jma.14.2.103>
- Sabowo, H. K., Legowo, M. I., Hukum, F., Hukum, F., & Hukum, F. (2023). *Kajian Yuridis Tata Niaga Crude Palm Oil Di Indonesia*. 5(3), 1156–1166.
- Wahyuni, P., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Pengaruh Harga Internasional dan Nilai Tukar terhadap Permintaan Ekspor Minyak Sawit di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1104–1116. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.420>
- Gunawan, I. (2021). *Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah Sebagai Strategi MEMBANGUN SEKOLAH BERKEMAJUAN (Studi Fenomenologi Pada Kepala Sekolah SD/MI Muhammadiyah Di Kabupaten Banyumas)* (Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO).
- Obidzinski, K., Andrianto, A., & Komarudin, H. (2012). Environmental and social impacts of oil palm plantations and their implications for biofuel production in Indonesia. *Ecology and Society*, 17(1), 25